



**P U T U S A N**

**Nomor 0080/Pdt.G/2019/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun (tempat / tanggal lahir, Masigi , 4 Desember 1992), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Notaris, tempat tinggal di Jalan Tanjung, RT.15, No. 19, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun (tempat / tanggal lahir, Sabah, 7 Juli 1987), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di SMPN 01 Sangatta Selatan, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta-bontang, KM. 03, Dusun Bukit Raya, RT.01, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Sangatta dengan Nomor 0080/Pdt.G/2019/PA.Sgta tanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/27/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Sangatta Selatan sesuai alamat tergugat tersebut diatas selama 4 tahun, kemudian penggugat dengan tergugat pindah kerumah sendiri di Desa Sangatta Selatan berdekatan dengan alamat tergugat tersebut diatas selama 9 bulan.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Muhammad Rusaidi Ehsan bin Shahril, umur 4 tahun 6 bulan.
  - b. Nasita Safwatun Nisah binti Shahril, umur 4 bulan.
4. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering memarahi penggugat karena masalah-masalah sepele, seperti salah menaruh handphone, salah menaruh pencukur kumis, dan benda-benda lainnya. Saat benda-benda tersebut tergugat mencari, kemudian tergugat tidak menemukan, penggugat yang disalahkan dan dimarahi oleh tergugat. Tidak sampai disitu saja, kadang-kadang tergugat juga memarahi penggugat didepan umum, pernah sekali waktu tergugat mendatangi tempat kerja penggugat lalu memarahi penggugat, sehingga dengan adanya sikap tergugat demikian, penggugat malu.



- b. Tergugat memiliki hubungan kurang harmonis dengan keluarga penggugat terutama orang tua penggugat, tergugat jarang berkomunikasi dengan orang tua penggugat, kalau tidak orang tua penggugat menegur duluan, tergugat tidak akan menyapa mereka.
5. Bahwa, sebenarnya penggugat sudah lama ingin mengajukan cerai gugat terhadap tergugat karena hal tersebut diatas, namun penggugat menahan dengan harapan tergugat bisa berubah, namun sampai sejauh ini tergugat tidak pernah ada niat ingin merubah sikap-sikap tersebut.
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator



yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Adi Martha Putera, S.H.I. akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan materi pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Sangatta Selatan , Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Akta Nikah Nomor : 211/27/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013
3. Bahwa tidak benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat didesa sangatta selatan sesuai alamat tergugat tersebut diatas selama 4 tahun yang benar adalah selama 3 tahun, kemudian penggugat dengan tergugat pindah di rumah sewaan tante penggugat sesuai dengan alamat penggugat selama 2 tahun dan kemudian pindah ke rumah sendiri di desa sangatta selatan selama 1 tahun
4. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun,damai, dan telah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan yang bernama Muhammad Rusyaidi Ehsan, dan Nasyita Safwatun Nisah;
5. Bahwa tidak benar, sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis, dikarenakan tidak ada pertengkaran-pertengkaran besar yang sampai merusak hubungan suami istri dan pernikahan kami biasa- biasa saja seperti pernikahan suami istri pada umumnya akan tetapi lebih bahagia sampai bisa memiliki sepasang anak.



Jadi jika yang sebagaimana menurut penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga itu tidak benar apalagi yang disebabkan :

- a. Tergugat dalam hal ini suami jika terjadi kehilangan benda –benda yang disebutkan, tergugat tidak pernah memarahi penggugat didepan umum kecuali didalam tempat tinggal ke duanya. Apalagi tempat tinggal tergugat dan penggugat berjauhan dengan lokasi rumah lain/ jauh dari tetangga. dalam hal ini jika terjadi kehilangan – kehilangan pencukur kumis, salah menaruh handphone dan benda lainnya biasanya memarahi tergugat spontan didalam rumah saja .Jika yang dimaksud tergugat saya pernah mendatangi tergugat kekantor ( tempat kerja penggugat ) itu terjadi pada tahun 2017 tepatnya ketika anak kami Muhammad Rusyaidi Ehsan masih berusia 3 tahun. Adapun masalah ini kami sudah selesaikan secara kekeluargaan termasuk saya sudah meminta maaf kepada teman penggugat serta keluarga penggugat dan jika hal ini dimunculkan lagi maka sama saja memunculkan hal yang sudah pernah diakui kesalahan dan sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan.
- b. Jika yang dimaksud penggugat hubungan kurang harmonis dengan keluarga penggugat terutama orang tua penggugat saya mengakui itu baru saja terjadi satu bulan sebelum penggugat meninggalkan rumah dan tergugat dalam hal ini suami sudah pernah meminta saran dan masukan dari penggugat dalam hal ini istri apakah yang dilakukan penggugat benar atau tidak. Dan penggugat berkata penggugat juga tidak senang dengan perlakuan orang tuanya tersebut dimana dalam hal ini orang tuanya atau bapak tirinya tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik kepada keluarganya. Adapun untuk menegur sering kali penggugat mengingatkan dalam rumah berbahasa yang dimengerti jangan menggunakan Bahasa daerah karena kami dari suku yang berbeda jadi jika ingin berkomunikasi sebaiknya berbahasa Indonesia agar komunikasi bisa lancar.



- c. Sifat temperamental dan berbicara kasar benar saya mengakui adanya akan tetapi sifat tempramentalnya sekedar marah dan makian tidak sampai menggunakan kekerasan fisik
6. Bahwa tidak benar, jika tergugat ingin mengajukan cerai gugat terhadap penggugat karena tergugat tidak pernah merasa ada keanehan yang terjadi apalagi tergugat merasa pernikahannya tambah lama makin bahagia dan penggugat tidak pernah menyampaikan ketidaksukaannya terhadap sikap-sikap yang dimaksud penggugat
7. Bahwa benar keluarga tergugat pernah berusaha mendamaikan akan tetapi keluarga penggugat malah berusaha sebaliknya.
8. Rumah tangga kami masih bisa dibentuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warrohma jika saja tidak ada campur tangan dari keluarga maupun orang tua tergugat

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Sangatta berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pengggugat memberikan replik secara tertulis dan Tergugat juga mengajukan Duplik secara tertulis yang selengkapny ada pada berita acara sidang perkara ini dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/27/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:





1. **M. Saleh bin M. Badu Ali**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gang Intan, RT 21, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi paman Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat bernama Shahril;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Sangatta Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2018 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa yang menyebabkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah-masalah kecil dalam rumah tangga yang menyebabkan Tergugat emosi dan sering Tergugat memarahi Penggugat di depan umum;
  - Bahwa Penggugat dengan telah berpisah ranjang sejak setahun yang lalu dan berpisah sejak 2 bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. **Andi Sabaunuri binti Ba'du Ali**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung RT 15, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat bernama Shahril;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Sangatta Selatan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak setahun lalu tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mudah marah, sehingga masalah sederhana saja Tergugat marah-marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, majelis hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Adi Martha Putera, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediator.





Mediator tersebut telah melakukan mediasi dan telah pula menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan mediasi sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang setelah dilakukan mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas. Oleh karenanya, majelis hakim memeriksa perkara ini diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu M. Saleh bin Ba'du Ali dan Andi Sabaunuri binti Ba'du Ali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen. Oleh karenanya bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan" dan apakah seorang anak yang didalilkan oleh Penggugat adalah anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada posita Penggugat angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Tergugat. Sebab menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan pasal 13 ayat



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/27/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat in casu saksi M. Saleh bin Ba'du Ali dan Andi Sabaunuri binti Ba'du Ali diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 24 Juni 2013, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk memohon dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi in casu saksi M. Saleh bin Ba'du Ali dan Andi Sabaunuri binti Ba'du Ali menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum sebagaimana dalil gugatan posita angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa saksi M. Saleh bin Ba'du Ali dan Andi Sabaunuri binti Ba'du Ali menerangkan bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat mudah marah dan temperamental, sehingga masalah kecil saja dapat menjadikan Tergugat marah-marah dan terkadang memarahi Penggugat di depan umum. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan dapat dipertimbangkan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil. Oleh karena diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat menghadap ke persidangan pada saat persidangan pembuktian untuk Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atau menyangkal gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 142 RV, dengan demikian telah nyata bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisahnya Penggugat dan Tergugat. Sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah menjatuhkan talak terhadap Tergugat dan kemudian rujuk kembali, maka sesuai dengan pasal 169



ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Kutipan Akta Nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Penggugat dijatuhkan talak oleh Tergugat ataupun pengadilan. Dan oleh karena itu, maka gugatan penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. H.M. Riduan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag**  
Hakim-hakim Anggota,

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H.M. Riduan, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	486.000,-